



**PUTUSAN**

Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yeni Nopeta Binti Nali Sahabudin, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 08 April 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Surya Hasil Laut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan R.E.Martadinata No.59 Rt.01 Rw.01, Rumah Bapak Sahabudin, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat,  
melawan

Sulaiman Bin M. Amir, tempat dan tanggal lahir Cilelang, 07 September 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan R.E.Martadinata No.59 Rt.01 Rw.01, Samping Rumah Bapak Sahabudin, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 09 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor:0026/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang, pada tanggal 13 Agustus 2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/23/VIII/2001 tanggal 13 Agustus 2001, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik ;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di daerah Ketapang, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah pemberian Bapak Penggugat yang letaknya bersebelahan dengan Rumah Orangtua Penggugat di daerah Ketapang, dan terakhir sejak tanggal 08 Januari tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Penggugat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di daerah Ketapang sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Rumah pemberian Bapak Penggugat sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Solviani**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 29 April tahun 2005 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (Empat) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;

3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga, bahkan Tergugat selalu mengandalkan Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari hari ;
- b. Tergugat selalu curiga dan cemburu yang berlebihan kepada semua orang, baik itu Laki laki maupun Perempuan, apabila Penggugat menasehati mengenai sikap Tergugat tersebut, Tergugat tidak terima,

*Halaman 2 dari 11 putusan Nomor:0026/Pdt.G/2018/PA.Pkp.*



malah Tergugat selalu melampiasikan kemarahan Penggugat dengan cara merusak perabotan Rumah Tangga.

4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir sejak tanggal 08 Januari tahun 2018, yang disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat dan mau merusak Handphone milik Penggugat, ketika ditanyakan oleh Penggugat kenapa ingin merusak Handphone tersebut, Tergugat menjawab hanya mau memeriksa Nomor Kontak di Handphone Tergugat, Penggugat enggan untuk memberi Handphone Penggugat, mengingat selama ini setiap nomor di Kontak Penggugat selalu di hubungi oleh Tergugat dan dituduh oleh Tergugat kalau Penggugat selalu berselingkuh dengan siapapun, dengan tidak diberikannya Handphone tersebut, Tergugat marah dan menyakiti jasmani Penggugat, bahkan saat itu juga Penggugat lari karena Tergugat hendak mengambil Senjata berupa *Badik* dan mengancam membunuh Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon

*Halaman 3 dari 11 putusan Nomor:0026/Pdt.G/2018/PA.Pkp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**Yeni Nopeta Binti Nali Sahabudin**) dari Tergugat (**Sulaiman Bin M.Amir**) dengan talak satu ba'in sughra;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/23/VIII/2001 tanggal 13 Agustus 2001 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang diberi kode P;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor:0026/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



B.-----

Saksi:

1. Syamsudin bin Nali Sahabudin umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jalan R.E.Martadinata Rt.01 Rw.01 No.59 Kelurahan Ketapang Kecamatan Ketapang Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2001 dan telah dikaruniai anak 1 orang dan terakhir tinggal di Ketapang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun atau sejak akhir tahun 2005 tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan cemburu yang berlebihan dan kalau cemburu membanting prabot;
- Bahwa sejak 8 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengancam Penggugat pakai badik akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Melliyani binti Romli umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan R.E.Martadinata Rt.01 Rw.01 No.56 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalpinang Kota

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor:0026/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai anak 1 orang dan terakhir tinggal di Ketapang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun atau sejak akhir tahun 2005 tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan cemburu yang berlebihan dan kalau cemburu membanting prabot;
- Bahwa sejak 8 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengancam Penggugat pakai badik akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya tetap pada isi gugatannya untuk cerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor:0026/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak 2005 dan puncaknya 08 Januari 2017 yang lalu, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor:0026/Pdt.G/2018/PA.Pkp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun atau sejak pertengahan tahun 2005 tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 08 Januari 2018 karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah pisah rumah lebih kurang 1 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"*

Disamping itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajut Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً**

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor:0026/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Artinya: *"apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari siapa penyebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

*Halaman 9 dari 11 putusan Nomor:0026/Pdt.G/2018/PA.Pkp.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Sulaiman Bin M.Amir**) terhadap Penggugat (**Yeni Nopeta Binti Nali Sahabudin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 R. Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S. Ag.,MM.,MH. dan H. Fahmi R. S.Ag, M.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bustani, S. Ag.,MM.,MH.  
Hakim Anggota

Drs.H.Muhammad Takdir,S.H., M.H.

*Halaman 10 dari 11 putusan Nomor:0026/Pdt.G/2018/PA.Pkp.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fahmi R. S.Ag, M.Hi.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmawati, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000,00
2. A T K	Rp 50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 150.000,00
4. Materai	Rp. 6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000,00</u>
	Rp. 241,000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

—

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor:0026/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)